



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Permohonan yang PKPU yang diajukan oleh:

**CV. Sumber Rizki**, suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 81, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Kode Pos 33254, Telp. 0813- 7355-9977, dalam hal ini diwakilkan oleh RIS SUPARMAN selaku Direktur CV, SUMBER RIZKI memberikan kuasa kepada **Solihin Abu Bakar, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MJ & PARTNERS" yang beralamat di Perumahan Mayang Pratama Blok E3 No. 07, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi 17157, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/RS/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON PKPU;

Terhadap

**RISDO DAME PARULIAN MANGAPUL**, seorang Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia dengan NIK 1901012901710003 dan NPWP 89.648.710.5-315.000 yang beralamat di Jalan Merpati No. 19 B Air Merapin, Desa/Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON

II/DEBITOR I;

**CAROLINA**, seorang Warga Negara Republik Indonesia, isteri sah dari Termohon PKPU-1 yang beralamat di Jalan Merpati No. 19 B Air Merapin, Desa/Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON II/DEBITOR II**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Telah membaca Putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 07 Oktober 2024;

Telah membaca laporan Hakim Pengawas tertanggal 15 November 2024;

Telah membaca laporan Tim Pengurus Nomor 14/BP-ZS/RISDO-CAROLINA/PKPU/XI/2024 tertanggal 14 November 2024;

Telah membaca Surat Pernyataan Penyerahan Uang Kepada Semua Kreditor tertanggal 14 November 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Termohon Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (dalam PKPU) Sementara didalam penyampaian lisan nya tertanggal 14 November 2024, telah mengemukakan sebagai berikut :

### 1. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN PKPU

Bahwa kondisi harta PEMOHON dalam keadaan mampu untuk membayar tagihan-tagihan, maka PEMOHON menganggap langkah yang paling tepat dan efisien untuk dapat memenuhi dan memuaskan kepentingan tiap-tiap kreditor ialah dengan mencabut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melekat pada diri PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mencabut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PEMOHON berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

***“Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali***

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



*dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan."*

Bahwa Permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengacu pada Pasal 259 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut bersesuaian dengan kondisi PEMOHON saat ini;

## **KEMAMPUAN DAN REALISASI MEMBAYAR PEMOHON ATAS UTANG**

### **JATUH TEMPO**

PEMOHON telah melakukan pembayaran secara menyeluruh kepada Semua Kreditor yaitu CV. Sumber Rizki, PT. Gold Coin Specialities dan PT. Suri Tani Pemuka pada saat PKPU Sementara tertanggal 13 November 2024 dan 14 November 2024 dan Jasa Pengurus dengan rincian sebagai berikut :

1. CV. Sumber Rizki sudah dibayar penuh total Rp. 504.955.000 tertanggal 14 November 2024
2. PT. Gold Coin Specialities sudah dibayar penuh total Rp. 947.100.000 tertanggal 13 November 2024
3. PT. Suri Tani Pemuka sudah dibayar penuh total Rp. 1.019.128.800 tertanggal 13 November 2024
4. Budi Purnomo, SH., MH (Pengurus PKPU) telah dibayar jasa pengurus sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 14 November 2024 ;

## **TERPENUHINYA SELURUH UNSUR YANG DIATUR DALAM PASAL 259 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang disyaratkan dalam Pasal 259 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mana PEMOHON dapat membuktikan bahwa harta PEMOHON cukup untuk membayar tagihan-tagihan dari Kreditor yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih maupun kesanggupan PEMOHON dalam rangka melanjutkan pembayaran kembali terhadap utang-utang kreditor lain yang utangnya belum jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan semula antara PEMOHON dengan tiap-tiap Kreditor tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* mengabulkan Permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini.

## 2. PERMOHONAN

Bahwa Permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disampaikan secara lisan oleh Termohon PKPU *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan secara sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Perkara *a quo*, pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili berkenan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mencabut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PEMOHON sehubungan dengan proses PKPU atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 07 Oktober 2024;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk BETSJI SISKE MANOE, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
  - a. BUDI PURNOMO, S.H., M.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-502.AH.04.05-2022, tanggal 29 Desember 2022 dengan alamat di Kantor PRIMA

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN BLOK A2 No. 20, RT 001 RW 002, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan b. ZAID SIBGHATALLAH, S.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-477.AH.04.05-2022 tertanggal 17 Nopember 2022 dengan alamat di Kantor Pengacara Zaid Sibghatalah, S.H. and Partners dengan alamat di Ruko Metland Tambun, Jalan Sultan Hasanuddin Blok A3 No. 24, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

sebagai Pengurus ;

4. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, pukul 10.00 Wib., bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
6. Menanggukhan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengurusan yang dilakukan oleh Tim Pengurus dibawah pengawasan Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas telah menyampaikan laporannya tertanggal 15 November 2024 yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 09 Oktober 2024 yang berisi tentang :
  - a. Pengumuman Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2024 dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu: Koran Rakyat Merdeka dan Koran Babel Pos; Sebagai harian/koran untuk mengumumkan agenda pelaksanaan PKPU, dan memuat pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Rapat Kreditor Pertama, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

c. Batas Akhir Pengajuan Tagihan, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 No 6 Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi;

d. Rapat Pencocokan Piutang Kreditor (Verifikasi) dan Pajak, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

e. Rapat Pembahasan proposal Rencana Perdamaian yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

f. Menentukan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, Pukul 10.00 WIB, bertempat diruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa dalam Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021, adapun Kreditor yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU) sampai batas akhir pengajuan tagihan adalah sebanyak **3 (tiga) Kreditor Konkuren** sebagaimana termuat dalam daftar tagihan dan atas tagihan tersebut telah di verifikasi/pencocokan piutang sebagaimana dalam daftar tagihan kreditor yang telah mendaftar kepada Tim Pengurus dengan total tagihan sebesar **Rp. 2.471.183.000**;

3. Bahwa atas tagihan dari para Kreditor yang terdaftar dan telah terverifikasi tersebut Debitor memiliki harta yang cukup untuk melakukan pembayaran kembali atas seluruh tagihan-tagihan para kreditor;

4. Bahwa dalam Rapat lanjutan Pembahasan Rencana Perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024, dimana Debitor PKPU telah melakukan pembayaran kepada seluruh kreditornya;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Debitor PKPU menyatakan bahwa langsung melakukan pembayaran kepada seluruh kreditor atas utang yang telah jatuh tempo, dan secara aklamasi para kreditor menyetujui rencana pembayaran yang dilakukan oleh Debitor PKPU tersebut;

6. Bahwa Debitor PKPU akan mengajukan permohonan secara lisan pencabutan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa oleh karena Debitor PKPU telah melakukan pembayaran utangnya kepada para kreditornya, **maka Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor PKPU tersebut;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Tim Pengurus telah memberikan laporannya tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tim Pengurus telah menerima salinan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara : 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024;

2. Bahwa melalui Penetapan Hakim Pengawas Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 09 Oktober 2024, telah ditetapkan agenda yang harus dihadiri oleh Debitor, Kreditor Pemohon, Para Kreditor serta telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian tertanggal 10 Oktober 2024 yaitu "Rakyat Merdeka" dan "Babel Pos" dan juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana yang termuat dalam Daftar Hadir;

4. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, telah dilaksanakan Rapat serentak pengajuan tagihan Para Kreditor dan pajak Risdome Parulian Mangapul (Dalam PKPU) di Kantor Tim Pengurus;

5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan terhadap piutang Para Kreditor;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 November 2024, telah dilakukan Rapat Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 Debitor PKPU meminta pencabutan PKPU karena telah membayar semua kreditor sebagaimana Penafsiran dari Debitor PKPU mengenai ketentuan Pasal 259 Ayat (1) UUK PKPU;
8. Bahwa Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang Para Kreditor Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU) Yang Diakui dengan total tagihan sebesar **Rp. 2.471.183.000**;
9. Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan Debitor PKPU kepada Semua Para Kreditor, dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU) berakhir dengan tanpa Perdamaian, yang dimaknai Debitor PKPU tidak mengajukan Proposal Perdamaian melainkan telah melakukan Pembayaran kepada semua Para Kreditor;
10. Bahwa pada agenda Rapat lanjutan Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Senin tanggal 14 November 2024, adanya permintaan secara lisan dari Debitor PKPU untuk melakukan pencabutan PKPU sebagaimana yang ditafsirkan oleh Debitor PKPU tentang ketentuan Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), yang berbunyi:

## **Pasal 259 Ayat (1) UUK PKPU:**

*“Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan”;*

11. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran oleh Debitor PKPU terhadap Para Kreditornya, maka menyebabkan PKPU dapat diakhiri / dicabut dengan tanpa Perdamaian, namun Debitor PKPU terlebih dahulu harus menyelesaikan pembayaran kepada Para Kreditor yang belum menerima pembayaran agar tercapainya ketentuan Pasal 245 UUK PKPU, serta melakukan pembayaran atas imbalan jasa (fee) Pengurus PKPU dan Biaya PKPU;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Kreditor dalam hal ini kuasanya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Kreditor sebanyak 3 (tiga) Kreditor Konkuren sebagaimana termuat dalam daftar tagihan Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU) telah menerima pembayaran utang yang telah jatuh tempo dari Debitor PKPU dan merasa puas;
2. Bahwa atas permohonan pencabutan yang disampaikan secara lisan oleh debitor pkpu maka para Kreditor secara aklamasi menyatakan tidak keberatan dan mendukung atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa pendaftaran piutang kepada Tim Pengurus dengan batas waktu yang telah ditentukan Debitor (Dalam PKPU) telah menyelesaikan semua kewajiban hutangnya kepada Para Kreditor secara tuntas dan tunai;
2. Bahwa Tim Pengurus tidak keberatan serta mendukung permohonan pencabutan status Hukum Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina, (Dalam PKPU) sementara;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU (Debitor) datang dan menyatakan secara lisan dan menyatakan tetap dalam permohonannya untuk mencabut perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Termohon PKPU) adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah disampaikan secara lisan permohonan pencabutan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU);

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 259 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan;
- Ayat (2) pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan oleh Jurusita dengan surat Dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim Pengawas didalam laporannya merekomendasikan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pencabutan Status Hukum Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU) sementara yang diajukan oleh Termohon PKPU/ Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina, (Dalam PKPU) melalui lisan pada jalannya rapat lanjutan pembahasan rencana perdamaian, tanggal 14 november 2024 telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Hakim Pengawas merekomendasikan Majelis Hakim Perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., untuk berkenan memberikan putusan Pencabutan Status Hukum Termohon Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Dalam PKPU), akan tetapi kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pemutus;

Menimbang, bahwa Para Kreditor dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina sudah tidak mempunyai kewajiban apapun lagi terhadap Para Kreditor;

Menimbang, bahwa demikian juga Tim Pengurus didalam laporannya yang diajukan ke Hakim Pengawas maupun dipersidangan menerangkan bahwa Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina telah melakukan pembayaran utang yang dilakukan Termohon PKPU tersebut di atas;

Menimbang, bahwa brdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat, permohonan pencabutan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Termohon PKPU), tidak

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 259 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat permohonan pencabutan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Risdo Dame Parulian Mangapul dan Carolina (Termohon PKPU), adalah beralasan oleh karenanya itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan kepada Termohon PKPU;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 259 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Termohon I Risdo Dame Parulian Mangapul dan Termohon II Carolina tersebut;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon I Risdo Dame Parulian Mangapul dan Termohon II Carolina dicabut;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh kami : Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., dan Dr. Sutarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**25 November 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Para Kreditor, serta Tim Pengurus.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**

**Faisal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

**Dr. Sutarno, S.H., M.H.,**

**Agustiawan, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	2.000.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	500.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Pemberitahuan Putusan	:	Rp	1.200.000,00
6.	PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp	60.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	20.000,00
8.	Materai	:	Rp	20.000,00

Jumlah : Rp 4.620.000,00

(empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst